



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 13/Pdt.G/2012/PA Amg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SD, alamat

Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dangang, pendidikan terakhir SMP,

alamat Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 September 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 3 September 2012, dengan nomor perkara 13/Pdt.G/2012/PA Amg. telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx)

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah

kontrakan di desa xxxxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan selama sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di desa xxxxxxxx sebagaimana alamat di atas selama 2 (dua) tahun hingga sekarang ini. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx, umur 6 tahun (laki-laki) dan xxxxxxxx umur 3 tahun (laki-laki), saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Termohon sedangkan anak kedua ada dalam pemeliharaan kakak Termohon;

- 3 Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di desa Tanamon dan selalu ingin pulang ke Jakarta dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat menghidupi Termohon secara layak dan hal ini sangat mengganggu aktivitas kerja Pemohon sehari-hari;
 - b Termohon seringkali mengabaikan perintah dan saran Pemohon, ia bahkan seringkali melawan perintah Pemohon dengan memarahi atau mendiamkan Pemohon selama sehari-hari. Hal ini semakin memperparah hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon;
 - c Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga, dan sejak bulan Mei Tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir bathin dan oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
- 4 Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertengkaran tersebut, pada bulan Mei tahun 2008,

Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta anak pertama kami karena kesal kepada Pemohon yang melarang Termohon untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan ekonomi;

- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang c.q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- 4 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 13/Pdt.G/2012/PA Amg, masing-masing tertanggal 13 September 2012, 25 September 2012, 3 Oktober 2012 dan 10 Oktober 2012 sehingga oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi Permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung.go.id dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, telah ternyata sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Amurang, yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P.1;

Bahwa untuk pula meneguhkan tentang status kependudukan Termohon sebagai alamat Termohon dalam Permohonan Pemohon, Pemohon telah pula mengajukan bukti Surat Keterangan Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepada Desa xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Termohon adalah penduduk desa Tanamon yang bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama :

1 XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, Kemudian saksi dibawah sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon dan Termohon;
- b Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak laki - laki;
- c Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini mereka telah hidup terpisah sekitar 4 tahun;
- d Bahwa keterpisahan hidup Pemohon dan Termohon disebabkan oleh adanya pertengkaran yang terjadi yang sepengetahuan saksi adalah karena masalah ekonomi keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Pemohon dan Termohon juga yang menurut

saksi dengar adalah disebabkan adanya keinginan Termohon untuk menggugurkan kandungan namun ditantang oleh Pemohon;

- f Bahwa selaku pihak keluarga Pemohon dan Termohon saksi telah berulang kali bersama keluarga besar untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2 XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, Kemudian saksi dibawah sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi adalah ponakan dari Pemohon dan Termohon;
- b Bahwa pada awalnya sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- c Bahwa dari keluarga yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda pertengkaran karena disebabkan masalah ekonomi;
- d Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 4 tahun dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti tersebut, atas pertanyaan Majelis hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Termohon dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* dan hal ini sejalan pula dengan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 149 yang artinya :

Artinya: Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas suatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bisa bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia terus menerus disebabkan sikap Termohon yang tidak mau hidup bersama dengan Pemohon di tempat dimana Pemohon tinggal dan mencari nafkah, karena Termohon menganggap Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup Termohon, sehingga ingin kembali ke tempat asalnya di Jakarta, Termohon juga tidak mau mendengar dan patuh kepada Pemohon serta tidak mau pula mengurus rumah tangga termasuk dalam hal mengurus anak – anak Pemohon dan Pemohon serta adanya sikap tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga suka berkata - kata kasar, dan hendak menggugurkan kandungan buah dari cinta Pemohon kepada Termohon yang tidak dikehendaki Pemohon serta terlarang menurut agama sehingga telah mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang keberadaan dan status kependudukan Termohon, halmana Termohon dalam panggilannya tidak pernah ditemui ditempat, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Penduduk Nomor 182/SKP/DT/X-2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa (Hukum Tua) Desa Tanamon yang menerangkan bahwa Termohon adalah penduduk desa xxxxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh mana alat bukti tersebut P.2 maka telah cukup diyakini bahwa alamat Termohon sebagai salah satu syarat formil sebuah Permohonan telah tercukupi dan memenuhi syarat formil sebuah Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara absolut adalah dalam bidang Perkawinan, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari rabu tanggal 9 Februari 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Jakarta Utara dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi

syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon dalam permohonannya serta keterangannya dalam persidangan, maka Majelis hakim menemukan bahwa yang menjadi peristiwa konkrit dalam perkara ini adalah :

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak bulan tahun 2008;
- 2 Bahwa sebab dari pertengkaran tersebut disebabkan Termohon yang sudah tidak betah dan tidak percaya lagi Pemohon mampu mencukupi kebutuhan hidup Termohon, sehingga memilih untuk meninggalkan Pemohon dan kembali ke Jakarta;
- 3 Bahwa oleh karena masalah ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Termohon beralasan untuk menggugurkan kandungannya, namun dilarang oleh Pemohon, sehingga pertengkaranpun semakin menjadi parah yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- 4 Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun untuk meyakini kebenaran atas kenyataan dari peristiwa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya serta keterangannya dalam persidangan, maka Majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguatkkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon

telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah menjelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dalam hal ini sebagai sepupu Pemohon dan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan adanya masalah ekonomi, hal mana Pemohon sebagai pedagang, tentunya memiliki penghasilan yang tidak menentu, sehingga hal ini mengakibatkan pertengkar dengan dalih Termohon, Pemohon telah tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup Termohon, yang akibat dari pertengkar tersebut hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon hal mana sebagai ponakan Pemohon dan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi sebagai keluarga seringkali dalam acara pertemuan keluarga mendengar kabar dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang bertengkar karena disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 4 tahun serta sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap saksi - saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah mendukung dalil permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang rumah tangganya telah dilanda pertengkar yang sifatnya terus menerus yang dikibatkan masalah ekonomi rumah tangga yang ditandai dengan adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan sekarang, dan oleh karena itu maka terhadap keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diperoleh dari kedua saksi yang diajukan

Pemohon ke persidangan mengenai pokok persoalan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- b Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- c Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh adanya masalah ekonomi rumah tangga, yang mengakibatkan adanya konflik lain dalam rumah tangga;
- d Bahwa oleh karena telah tajamnya sifat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 yang telah berlangsung selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan sekarang, halmana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Pemohon dan Termohon adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, dan satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi tugas dan kewajiban, kondisi ini diperkeruh lagi dengan ketidakberhasilan upaya damai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dan tidak ingin lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap kokoh dalam mempertahankan permohonannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kini telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Pemohon merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, halmana pula Termohon yang meski sudah dipanggil dan menyatakan keengganannya untuk hadir dalam persidangan dan bahkan menyatakan untuk dicerai saja. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan, dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian, sulit diharapkan akan dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka dengan baik seperti yang dicita-citakan oleh agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan patut diduga bila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dilanjutkan justru akan dapat menimbulkan banyak kemudharatan bagi keluarga mereka, karena rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dikhawatirkan tidak hanya akan menimbulkan kekerasan psikis namun dapat berakibat adanya kekerasan secara fisik dan hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lebih didahulukan daripada menarik

kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka Permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Amurang, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Miladiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dengan tanggal 02 Juli 2020oidah 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. ANDI HASNI**

HAMZAH, M.H sebagai Ketua Majelis, **NAHRUDDIN S.Ag** dan **FAISAL SASTRA**

MARYONO RIVAI SHL., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu

juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **ISWAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Dra. ANDI HASNI HAMZAH, M.H

Hakim Anggota,

TTD

NAHRUDDIN,S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

FAISAL SASTRA M RIVAI, S.HL., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

ISWAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 450..000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA :

TTD

MUSA ANTU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)